



PROGRAM STUDI
S1 ANTROPOLOGI SOSIAL

Portofolio Mata Kuliah

Ver/Rev

1/0

Halaman

1/9

1. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah	Dinamika Masyarakat Hukum Adat		
Fakultas	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Program Studi	Antropologi Sosial
Kode Mata Kuliah	ANT 2313	Bobot SKS	3 SKS
Kelompok Mata Kuliah	Program Studi (Prodi)	Sifat Pengambilan	Wajib
Semester Ke	III	Media Luring	Laptop, <i>infocus</i> , papan tulis, spidol
Metode	PBL, Case Method, Tatap Muka	Media Daring	Platform (Zoom, Video Pembelajaran (via Youtube), E-Learning, Google Meet)
Rumpun Mata Kuliah	Ilmu Sosial	Prasyarat	Pengantar Antropologi, Antropologi Sosial Budaya, Kajian Etnografi, Metode Penelitian Antropologi I dan Metode Penelitian Antropologi II
Koordinator Mata Kuliah	Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si.	Dosen Mata Kuliah	1. Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si. 2. Dra. Rytha Tambunan, M.Si 3. Wina Kharina, S.Sos., M.Si

2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Kode CPL	Rumusan CPL	Kode CPMK	Rumusan CPMK	Indikator	Penugasan/ Assessment/ Penilaian/ Pengukuran/ Evaluasi	Bobot (%)
CPL 4	Kemampuan menguasai dimensi-dimensi dan ragam aplikasi ilmu antropologi serta perkembangan mutakhirnya	CPMK 1	Mampu memahami tentang perkembangan Kajian konsep dan ruang lingkup Dinamika Masyarakat Hukum Adat	Mampu menjelaskan Kajian, konsep dan ruang lingkup dinamika masyarakat hukum adat	Kuis dan Ujian Tertulis Case method	40%
CPL 7	Kemampuan bekerja dalam tim lintas budaya untuk memahami dan atau menyelesaikan masalah masalah sosio-kultural	CPMK 2	Mampu menerapkan kajian-kajian yang berkaitan dengan dinamika masyarakat hukum adat yang ada pada masa kini	Mampu menerapkan kajian Dinamika Masyarakat Hukum Adat		
CPL 10	Kemampuan mengaplikasikan pendekatan antropologi di dalam mengorganisasikan kemajuan masyarakat	CPMK 3	Trampil dalam memahami dan menemukan permasalahan masyarakat terkait hukum adat dan dapat mengidentifikasi serta memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan pada masyarakat	Dapat mempresentasikan secara baik dan ilmiah Kajian Dinamika Masyarakat Hukum Adat	Penilaian Presentasi	50%
CPL 2	Memiliki sikap menerima perbedaan dan bersedia	CPMK 4	Memiliki sikap bekerjasama antar kelompok dan dapat menuangkan pemikiran	Kemampuan di dalam komitmen bekerjasama	Assessment team work	10%



PROGRAM STUDI
S1 ANTROPOLOGI SOSIAL

Portofolio Mata Kuliah

Ver/Rev

1/0

Halaman

2/9

bekerjasama inter
dan antar
kelompok

dengan baik; mahasiswa
memiliki refleksi yang
positif mengenai kajian
Dinamika Masyarakat
Hukum Adat



3. Peta Analisis Capaian Pembelajaran

Sub CPMK 4: Memiliki sikap bekerjasama antar kelompok dan dapat menuangkan pemikiran dengan baik; mahasiswa memiliki refleksi yang positif mengenai kajian

Sub CPMK 3: Trampil dalam memahami dan menemukan permasalahan masyarakat terkait hukum adat dan dapat mengidentifikasi serta memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan pada masyarakat

Sub CPMK-1: Mampu memahami tentang perkembangan Kajian konsep dan ruang lingkup Dinamika Masyarakat Hukum Adat

Sub CPMK 2: Mampu menerapkan kajian-kajian yang berkaitan dengan dinamika masyarakat hukum adat yang ada pada masa kini.





PROGRAM STUDI
S1 ANTROPOLOGI SOSIAL

Portofolio Mata Kuliah

Ver/Rev

1/0

Halaman

4/9



PROGRAM STUDI
S1 ANTROPOLOGI SOSIAL

Portofolio Mata Kuliah

Ver/Rev

1/0

Halaman

5/9

4. Silabus Mata Kuliah

Sinopsis/Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Dinamika Masyarakat Hukum Adat ini membahas mengenai Permasalahan Hukum Adat, Hubungan Masyarakat adat dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan dengan kehidupan sosial, membahas aspek manusia sebagai makhluk sosial yang erat kaitannya antara kebudayaan dan hukum adat. Tujuan mata kuliah ini membuat mahasiswa memahami bahwa ada permasalahan hukum adat yang membutuhkan penyelesaian tanpa perlu ada konflik internal amupun eksternal
Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Pengantar Dinamika Masyarakat Hukum Adat.2. Dinamika Masyarakat Hukum Adat terkait Kepercayaan Lokal (religi)3. Dinamika Masyarakat Hukum Adat terkait tanah ulayat4. Dinamika Masyarakat Hukum Adat terkait sistem Perkawinan5. Dinamika Masyarakat Hukum Adat tentang pembagian Warisan sesuai Adat6. Dinamika Masyarakat Hukum Adat tentang sistem kekerabatan dan Keluarga

5. Pengalaman Pembelajaran dan Referensi

Pengalaman Pembelajaran	Dalam mata kuliah ini mahasiswa mendapatkan pengalaman pembelajaran melalui kegiatan berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Perkuliahan2. Diskusi di luar jam kuliah3. Kuis4. Teknik presentasi5. Teknik penulisan
Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Anthropology Appreciating Human Diversity. Kottak, Conrad. Phillip, 2011. McGraw-Hill Higher Education.2. Anthropology of Law, A Comparative Theory. Pospisil L. 1971., Harper & Row Publisher, London,3. Hukum yang Bergerak : Tinjauan Dinamika masyarakat hukum adat, Iriantio. Sulistyowati, 2009. Yayasan Obor Indonesia4. Dinamika Hukum Adat, Nugroho. Bambang Daru, 2016. Yayasan Pendidikan Nasional Bandung5. Goyahnya tangga menuju mufakat : peradilan nagari dan pengadilan negeri di Minangkabau, Benda- Beckmann. Keebet Von, 2000. Grasindo6. Artikel dan Jurnal Dinamika Masyarakat Hukum Adat



**PROGRAM STUDI
S1 ANTROPOLOGI SOSIAL**

Portofolio Mata Kuliah

Ver/Rev

1/0

Halaman

6/9

6. Rencana Pembelajaran Semester

Minggu ke-	Sub-CPMK Sebagai Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	Bahan Kajian Materi Pembelajaran	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran/ Pengalaman Mahasiswa	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-3	Sub-CPMK1: Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa Mampu memahami tentang perkembangan Kajian, konsep dan ruang lingkup Dinamika Masyarakat Hukum Adat.	1. Kajian Dinamika Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Utara 2. Ruang lingkup Masyarakat Hukum Adat	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu Mengkaji lebih dalam terkait perubahan masyarakat adat Mahasiswa mampu Menjelaskan Dinamika yang terjadi pada masyarakat Hukum Adat Mahasiswa mampu membedakan setiap topik permasalahan yang ada pada masyarakat hukum adat Mahasiswa mampu menyimpulkan hasil-hasil penelitian terbaru yang telah dipublikasikan terkait Dinamika Masyarakat Hukum Adat 				
3-6	Sub-CPMK 2: Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa Mampu menerapkan kajian-kajian Dinamika Masyarakat Hukum Adat pada permasalahan masyarakat yang ada pada masa kini.	<ol style="list-style-type: none"> Dinamika Masyarakat Hukum Adat terkait Kepercayaan Lokal (religi) Dinamika Masyarakat Hukum Adat terkait tanah ulayat Dinamika Masyarakat Hukum Adat terkait sistem Perkawinan Dinamika Masyarakat Hukum Adat tentang pembagian Warisan sesuai Adat Dinamika Masyarakat Hukum Adat tentang sistem kekerabatan dan Keluarga 		Kuis	Kuliah, ceramah dan diskusi	Bertanya dan menjawab pertanyaan, berdiskusi	40%
7	Evaluasi Tengah Semester: Melakukan Validasi Penilaian, Evaluasi, Perbaikan Proses Pembelajaran berikutnya dan Pengukuran CPMK 1 dan 2						



**PROGRAM STUDI
S1 ANTROPOLOGI SOSIAL**

Portofolio Mata Kuliah

Ver/Rev

1/0

Halaman

7/9

8-10	<p>Sub-CPMK 3:</p> <p>Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa Trampil dalam memahami dan menemukan permasalahan masyarakat terkait hukum adat dan dapat mengidentifikasi serta memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan pada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aneka ragam Dinamika Masyarakat Hukum Adat dalam penyelesaian antropologi 2. Etnografi Dinamika Masyarakat Hukum Adat Sumatera Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mampu memilih topik yang akan dijadikan kajian terkait isu dinamika masyarakat hukum adat • Mahasiswa berlatih penggunaan kajian yang terkait masyarakat hukum adat 	Case method	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi kelompok • Diskusi dengan dosen • Presentasi 	<p>Bertanya Menjawab Berpikir kritis Percaya diri</p>	
11-15	<p>Sub-CPMK 4:</p> <p>Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa Memiliki sikap bekerjasama antar kelompok dan dapat menuangkan pemikiran dengan baik; mahasiswa memiliki refleksi yang positif mengenai kajian Dinamika masyarakat hukum adat</p>	<p>Panduan pelaksanaan PBL Kajian Antropologi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mampu menyusun PBL -plan • Mahasiswa mampu mempresentasikan karya 	PBL	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi kelompok • Diskusi dengan dosen • Presentasi 	<p>Menyampaikan materi Menyampaikan pendapat Mengevaluasi diri</p>	50% + 10 %
16	<p>Evaluasi Akhir Semester: Melakukan Validasi Penilaian Akhir, Menentukan Kelulusan Mahasiswa dan Pengukuran CPMK 3 dan 4</p>						



7. Asesmen

Rubrik
Penilaian

Kriteria Penilaian berdsarkan sistem Capaian Pembelajaran yang bersifat absolut/mutlak, dengan Rubrik Penilaian sebagai berikut

a). CPMK 1-2-3 (Kuis dan lembar asesment)

No	CPMK 1, 2 dan 3	Penilaian			
		1	2	3	4
		Tidak mampu (≤59)	Cukup mampu (60-69)	Mampu (70-79)	Sangat mampu (≥80)
1	Mampu memahami tentang perkembangan kajian, konsep dan ruang lingkup dinamika masyarakat hukum adat	Tidak Mampu memahami tentang perkembangan kajian, konsep dan ruang lingkup dinamika masyarakat hukum adat	Cukup Mampu memahami tentang perkembangan kajian, konsep dan ruang lingkup dinamika masyarakat hukum adat	Mampu memahami tentang perkembangan kajian, konsep dan ruang lingkup dinamika masyarakat hukum adat	Mampu memahami tentang perkembangan kajian, konsep dan ruang lingkup dinamika masyarakat hukum adat

b). CPMK 4 (PBL)

No.	CPMK 4	Penilaian			
		1	2	3	4
		Tidak mampu (≤59)	Cukup mampu (60-69)	Mampu (70-79)	Sangat mampu (≥80)
1	Trampil dalam memahami dan menemukan permasalahan masyarakat terkait hukum adat dan dapat mengidentifikasi serta memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan pada masyarakat	Tidak mampu memahami dan menemukan permasalahan masyarakat terkait hukum adat dan dapat mengidentifikasi serta memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan pada masyarakat	Cukup mampu memahami dan menemukan permasalahan masyarakat terkait hukum adat dan dapat mengidentifikasi serta memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan pada masyarakat	Mampu memahami dan menemukan permasalahan masyarakat terkait hukum adat dan dapat mengidentifikasi serta memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan pada masyarakat	Sangat mampu memahami dan menemukan permasalahan masyarakat terkait hukum adat dan dapat mengidentifikasi serta memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan pada masyarakat

